



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Wahir Wahyudi**  
Tempat lahir : Baturaja  
Umur / Tgl lahir : 27 April 1990  
Tempat tinggal : Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang  
Agama : Islam  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Oktriana pada tahun 2015;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Muhammad Fakhri Al-Jabbar.
- 3 Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Muhammad Fakhri Al-Jabbar adalah anak ke 1(satu) laki-laki yang lahir di Baturaja pada tanggal 08 Februari 2016 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu nomor : AL5910113569 tanggal 02 Maret 2016;
- 4 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari Muhammad Fakhri Al-Jabbar menjadi Muhammad

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhri.

- 5 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : AL5910113569 tanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 6 Bahwa tujuan pemohon akan merubah nama anak pemohon tersebut dikarenakan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut terlalu panjang dan anak pemohon sering saksi-sakitan ;
- 7 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- 8 Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalaupun Anak Pemohon nomor : AL5910113569 tanggal 02 Maret 2016 kususnya pada nama anak pemohon yaitu dari : Muhammad Fakhri Al-Jabbar, Tempat tanggal lahir : Baturaja 08 Februari 2016 Menjadi Muhammad Fakhri;
- 9 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
- 10 Bahwa karena perbaikan/ pengurangan nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal - hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari Muhammad Fakhri Al-Jabbar menjadi Muahammad Fakhri dalam Akte kelahiran anak pemohon nomor : AL5910113569 tanggal 02 Maret 2016 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau mengganti Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : AL5910113569 tanggal 02 Maret 2016 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : AL5910113569 tanggal 02 Maret 2016 yaitu dari Muhammad Fakhri Al-Jabbar, Tempat tanggal lahir : Baturaja 08 Februari 2016 Menjadi Muhammad Fakhri dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. KTP atas nama Permohon, selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Wahir Wahyudi, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Akta Nikah Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Akte Kelahiran anak pemohon atas nama Muhammad Fakhri Al-Jabbar, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan fotocopynya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Febri Gandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki dan mengganti penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis Muhammad Fahkri Al Jabbar seharusnya ditulis Muhammad Fahkri;
- Bahwa pemohon akan memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan
- Bahwa Pemohon memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. **Saksi Irni Julianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki dan mengganti penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis Muhammad Fahkri Al Jabbar seharusnya ditulis Muhammad Fahkri;
- Bahwa pemohon akan memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan
- Bahwa Pemohon memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Fakhri Al-Jabbar, seharusnya ditulis Muhammad Fakhri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, Pemohon adalah anak kandung sah yang lahir dari pasangan Wahir Wahyudi dan Oktriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, nama anak Pemohon tercatat Muhammad Fakhri Al-Jabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, nama anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Fakhri, bukan Muhammad Fakhri Al-Jabbar;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama anaknya pada bukti P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan ) menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan atas pencatatan peristiwa penting, diperlukan suatu penetapan pengadilan dan hal ini ditegaskan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) yang menyatakan sebagai berikut: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada bukti P-4 tersebut, termasuk sebagai peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat dalil permohonan

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1601-LU-02032016-0014 tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Muhammad Fakhri Al Jabbar yang semula tertulis Muhammad Fakhri Al Jabbar diperbaiki menjadi Muhammad Fakhri

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan, perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1601-LU-02032016-0014 tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Muhammad Fakhri Al-Jabbar yang semula tertulis Muhammad Fakhri Al-Jabbar diperbaiki menjadi Muhammad Fakhri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1601-LU-02032016-0014 tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Muhammad Fakhri Al Jabbar yang semula tertulis Muhammad Fakhri Al Jabbar diperbaiki menjadi Muhammad Fakhri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1601-LU-02032016-0014 tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Muhammad Fakhri Al Jabbar yang semula tertulis Muhammad Fakhri Al Jabbar diperbaiki menjadi Muhammad Fakhri;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thaheri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri

Dwi Bintang Satrio, S.H.MH

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);